



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ *40* /IV/2020

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN AKUN DALAM RANGKA PENANGANAN
PANDEMI *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.05/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kinerja termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program dalam penanganan pandemi COVID-19, pengalokasian dana penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19.
 - b. Biaya/belanja beserta akun yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa penanganan COVID-19 telah diatur pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: SE/35/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dan penjelasan standar biaya masukan dalam rangka pelaksanaan WFH pada masa darurat COVID-19 telah diatur pada Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-1/AG/2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Nomor: SE/36/IV/2020 tanggal 16 April 2020.
 - c. Berkenaan hal tersebut pada huruf a, UO atau Satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar menggunakan klasifikasi akun khusus COVID-19 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran ini.
 - d. Dalam hal UO atau Satker telah mengalokasikan atau menggunakan akun-akun sesuai ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 dan belum menggunakan akun khusus COVID-19, UO atau satker agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) UO atau Satker yang telah melakukan revisi DIPA dengan menggunakan akun lama agar melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikan pemutakhiran data POK tersebut kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya.
 - 2) UO atau satker yang telah melakukan revisi DIPA dan telah merealisasikan belanjanya (telah terbit SP2D) untuk saat ini tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun demikian UO atau satker agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagu yang belum terealisasi menggunakan akun khusus COVID-19.
 - 3) UO atau Satker agar menghimpun informasi tentang realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun lama. Informasi tentang realisasi belanja tersebut akan diminta oleh KPPN mitra kerjanya.
 - 4) Perubahan/revisi akun lama ke akun khusus COVID-19 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan menginformasikan ke Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan sangat segera dan dipedomani serta dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.

Lampiran
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
 Nomor : SE/ *40* /2020
 Tanggal : *4* Mei 2020

PEMUTAKHIRAN SEGMENT AKUN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

No	Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan Akun	Contoh Penggunaan Akun (Tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan)
1	2	3	4	5
	52113	Belanja Barang Operasional – Darurat Bencana		
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet untuk Anggota TNI dan ASN - Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan COVID-19 - Pengadaan masker/<i>hand sanitizer</i> diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan serta tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan - Pengeluaran biaya penyemprotan Desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola - Pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bilik Desinfektan Non Permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap - Pengadaan lisensi Aplikasi <i>Video Conference</i> sampai dengan satu tahun - Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh
	52124	Belanja Barang Non Operasional – Darurat Bencana		
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet Anggota TNI dan ASN serta mahasiswa/pelajar/peserta diklat - Biaya konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>Work in Office</i>

Lampiran
 Surat Edaran Kapuslabinkuham Kemhan
 Nomor : SE/ ~~40~~ /M/2020
 Tanggal : 4 Mei 2020

PEMUTAKHIRAN SEGMENT AKUN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PENDEMI COVID-19

No	Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan Akun	Contoh Penggunaan Akun (Tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan)
1	2	3	4	5
	52113	Belanja Barang Operasional – Darurat Bencana		
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet untuk Anggota TNI dan ASN - Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan COVID-19 - Pengadaan masker/<i>hand sanitizer</i> diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan serta tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan - Pengeluaran biaya penyemprotan Desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola - Pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bilik Desinfektan Non Permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap - Pengadaan lisensi Aplikasi <i>Video Conference</i> sampai dengan satu tahun - Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh
	52124	Belanja Barang Non Operasional – Darurat Bencana		
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet Anggota TNI dan ASN serta mahasiswa/pelajar/peserta diklat - Biaya konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>Work in Office</i>

9	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	- Pembayaran biaya penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan <i>Rapid Test</i> COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan <i>Rapid Test</i> COVID-19 - Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan melalui sarana <i>Teleconference/Video Conference</i> - Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portable maupun permanen
10	525155	Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	- Biaya transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan tugas <i>Work in Office</i>
11	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalanan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	
	52613	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda – Darurat Bencana		
12	526131	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan pemerintah pada K/L dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	-
13	526132	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/	-

17	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/Portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin
18	536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	- Belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pengadaan lisensi Aplikasi berbayar untuk masa lebih dari satu tahun
	53712	Belanja Modal BLU – Darurat Bencana		
19	537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan	- Pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin

20	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	<p>mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p> <p>Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>	<p>- Pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/Portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin</p> <p>- Belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi saran dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan</p>
21	537125	Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Lainnya BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>	<p>- Pengadaan lisensi Aplikasi berbayar untuk masa lebih dari satu tahun</p>
22	571114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.</p>	-
23	571115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.</p>	-

24	572114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	-
25	572115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang – Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.	-
26	573114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	-
27	573115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.	-

28	574114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	-
29	574115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.	-
30	575114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	-
31	575115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.	-

32	576114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.	
33	576115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.	

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

